

LAMPIRAN 1  
PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 37 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI  
TAHUN 2019




**RENCANA KERJA  
DINAS TATA RUANG  
KOTA BEKASI  
TAHUN 2021**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. **Renja PD** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1



**Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran**


Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang

terdiri dari Lima Bab yaitu :

1. Pendahuluan
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
4. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup.

Keterkaitan Renja Dinas Tata Ruang dengan dokumen RKPD Kota Bekasi dijabarkan melalui Program kegiatan prioritas selama satu tahun (1 tahun) kedepan, karena Renja menjadi dasar pencapaian kinerja jangka pendek yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disusun juga berdasarkan RKPD Kota Bekasi, Renstra Dinas Tata Ruang serta berpedoman pada Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait, seperti DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bogor dan Kota Depok. Untuk lebih jelasnya tahapan dan keterkaitan dalam penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota**



Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

---

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi rancangan peraturan Dearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahuran Kelasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

---

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2021 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun sehingga antara rencana dengan realisasi dalam satu tahun sesuai dengan target tahunan Rencana Strategis (Renstra). Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, diharapkan kegiatan organisasi akan lebih terfokus, berkelanjutan dan akuntabel sehingga program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021 dapat tercapai.

Sedangkan tujuannya, antara lain adalah:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan RKPD Kota Bekasi tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama tahun 2021.
3. Menciptakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
4. Mempermudah sinergitas dan sinkronisasi dengan program-program nasional, provinsi dan daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisannya.

---

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG TAHUN LALU**

Bab ini menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG**

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG**

Menguraikan tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang tahun 2021 dan Prakiraan Maju Prakiraan Maju tahun 2022, serta tabel Rumusan Rencana Pogram Prioritas Tahun 2019.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2018 Dinas Tata Ruang terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

Pada tahun 2018, capaian indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah tercapai sesuai dengan target indikator kinerja program RPJMD Kota bekasi yaitu :

- 1) Indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, target pada tahun 2018 yaitu 90% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 90% (100%).
- 2) Indikator Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota, target pada tahun 2018 yaitu 3 lokasi dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 3 lokasi (100 %).
- 3) Indikator Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, target pada tahun 2018 yaitu 2 lokasi dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 2 lokasi (100 %).
- 4) Indikator Rasio luas RTH terhadap wilayah kota, target pada tahun 2018 yaitu 12% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 11.64% (97 %)
- 5) Indikator Terwujudnya keindahan dan estetika kota, target pada tahun 2018 yaitu 1 titik dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 titik (100 %)

Untuk pagu anggaran pada tahun 2018 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebesar Rp. 11.498.722.400,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.354.866.395,- atau 64%. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan pada tahun 2018 adalah 95,31%.

Di Tahun 2019 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 21 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan belanja non urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5,833,650,000,- dan 6 kegiatan belanja urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,850,000,000,-.

---

Di Tahun 2020 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 21 kegiatan yang terdiri dari 10 kegiatan belanja non urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,797,200,000,- dan 11 kegiatan belanja urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8,235,000,000. Dengan demikian total pagu anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 13.257.200.000,-. Kegiatan pada tahun 2020 terdiri dari :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
6. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**

1. Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
2. Pengelolaan Arsip Digital rencana tapak/siteplan
3. Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan
4. Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi
5. Penertiban dan Pembongkaran bangunan yang Melanggar/tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
6. Fasilitasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait pemanfaatan Ruang
7. Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020
8. Penyelenggaraan Verifikasi PSU
9. Pengadaan Kendaraan Khusus (Backhoe / Excavator, Truk Pengangkut)
10. Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait pemanfaatan ruang
11. Penertiban Pengendalian Bangunan non gedung se Kota Bekasi

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan Program Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\*  
Kota Bekasi**

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	2	2	2	2	2	2	
	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>
	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi
	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP
	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota	Penyusunan Kajian Kawasan	Penyusunan Kajian	Penyusunan Kajian	Penyusunan Kajian	Penyusunan Kajian	Penyusunan Kajian	Penyusunan Kajian	Penyusunan Kajian Kawasan

			Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi								
			Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)								
			Penyelenggaraan TKPRD								
			Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan								
			Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase
			Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang								
			Penyelenggaraan Verifikasi PSU								

			Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
			Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	Penertiban dan Pengendalian Bangunan	Penertiban dan Pengendalian Bangunan	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi
			Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi
			Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan	Penyediaan Bahan	Penyediaan Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Pengadaan Pakaian Olahraga									
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

---

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG**

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018 Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPJMD 2019-2023 juga mengacu pada PERMENPU 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tersebut meliputi:

1. Informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebarkan kuesioner/instrumen monitoring dan evaluasi ini dalam rangka pembinaan umum dan teknis oleh K/L.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak termasuk dalam salah satu dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam pencapaian SPM, Dinas Tata Ruang berperan sebagai penyedia data pendukung bagi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berupa Data lahan/kawasan. Terdapat 2 unsur pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.2  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang  
KOTA BEKASI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses Penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
5	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	10.72 %	11%	-	-	

---

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- Posisi Kota Bekasi

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*countermagnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahanperumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain yakni bahwa wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- Perkembangan ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

- Visi Misi Pembangunan Kota Bekasi

Garis besar RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mencakup visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2018-2023. Visi Kota Bekasi: “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Lhsan”. Misi yang tercantum adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.

- 
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
  4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
  5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2017 realisasi program perencanaan tata ruang telah terlaksana dengan tersusunnya naskah akademis dan rancangan peraturan daerah pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail, rencana teknis maupun rencana operasional;
2. Pendampingan bagi masyarakat oleh lembaga non pemerintah yang mempunyai pemahaman terhadap RDTR
3. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan
5. Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Pada Tahun 2017 tingkat keberhasilan Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dikatakan telah berhasil dan terpenuhi dalam hal Informasi Penataan Ruang, Keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), Izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Sedangkan untuk kinerja pelayanan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, masih mengalami kendala sehingga belum bisa terpenuhi dikarenakan data untuk rasio RTH per wilayah perkotaan dihitung dari luasan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dimana terdapat 17 Goals, dimana pada goal 11 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi termasuk dalam tujuan tersebut yaitu **“Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan”**. Hasil Evaluasi Renstra Dinas Tata Ruang yang memuat rancangan hasil evaluasi sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan pembangunan, Review dilakukan melalui penelaahan indikator kinerja Renstra K/L Provinsi,

---

RTRW, KLHS dan Renstra Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah kab/kota dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan dapat tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun dengan tema “**Perwujudan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota yang Maju, Aman, Cerdas, serta Lingkungan yang Nyaman**”. Secara upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pengelolaan tata ruang telah disusun rencana program kegiatan tahun 2019.

Penjelasan tentang program/kegiatan didalam Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**  
**KOTA BEKASI**

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>4,882,200,000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>4,882,200,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		-		-	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		-		-	
2	Penyediaan Alat Tulis kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		180,000,000	Penyediaan Alat Tulis kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		180,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		145,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		145,000,000	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-		-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	
6	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	
7	Rapar-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		200,000,000	Rapar-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		200,000,000	
8	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		50,000,000	
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		4,207,200,000	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Bekasi Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor		4,207,200,000	

	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>205,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>205,000,000.00</b>	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		-		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		-		-	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bekasi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		150,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bekasi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		150,000,000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		55,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bekasi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur		55,000,000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>20,000,000.00</b>	
13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bekasi Selatan	Jumlah kapasitas sumber daya aparatur		20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bekasi Selatan	Jumlah kapasitas sumber daya aparatur		20,000,000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		-	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		-	
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	
15	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	

	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>		<b>Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota, jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota</b>	<b>1 Lokasi/  1 lokasi</b>	<b>5,650,000,000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>		<b>Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota, jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota</b>	<b>1 Lokasi/  1 lokasi</b>	<b>5,150,000,000</b>	
16	Penyelenggaraan TKPRD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD		600,000,000	Penyelenggaraan TKPRD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD		600,000,000	
17	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Kota Bekasi	Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan		900,000,000	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Kota Bekasi	Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan		1,200,000,000	
18	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Arsip Kartografi Gambar Rencana Tapak/Siteplan		800,000,000	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Arsip Kartografi Gambar Rencana Tapak/Siteplan		800,000,000	
19	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Ketatakotaan terintegrasi		250,000,000	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Informasi Ketatakotaan terintegrasi		250,000,000	
20	Penyusunan Review RDTR di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen RDTR		1,500,000,000	Penyusunan Review RDTR di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen RDTR		1,400,000,000	
21	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KLHS		500,000,000	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KLHS		500,000,000	
22	Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen		300,000,000	Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen		300,000,000	
23	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen kajian Kawasan		800,000,000	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen kajian Kawasan		400,000,000	
			<b>Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW</b>	<b>70%</b>	<b>3,600,000,000</b>			<b>Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW</b>	<b>70%</b>	<b>2,085,000,000</b>	
25	Penyegelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah titik lokasi		800,000,000	Penyegelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah titik lokasi		300,000,000	
26	Penyusunan Database rencana tapak Terintegritas dengan masterplan drainase	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Database		500,000,000	Penyusunan Database rencana tapak Terintegritas dengan masterplan drainase	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Database		500,000,000	
27	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar / tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Kota Bekasi	Jumlah Penertiban dan Pembongkaran Bangunan	20 titik	1,500,000,000	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar / tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Kota Bekasi	Jumlah Penertiban dan Pembongkaran Bangunan	15 titik	835,000,000	

28	Fasilitasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	Fasilitasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	
29	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Persentase Sengketa Tata Ruang di Wilayah Kota Bekasi yang Terasilitasi	100%	500,000,000	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Pengaduan dan Penangan Sengketa	25 Fasilitasi Sengketa	150,000,000	
			<b>Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah</b>	<b>11,70%</b>	<b>300,000,000</b>			<b>Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah</b>	<b>11,70%</b>	<b>500,000,000</b>	
30	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2021	Kota Bekasi	Persentase Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	100%	300,000,000	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2021	Kota Bekasi	Jumlah Berkas/Dokumen Kualitas dan Keandalan Gedung dan kelayakan rencana gedung/Bangunan		500,000,000	
			<b>Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023</b>	<b>17%</b>	<b>150,000,000</b>			<b>Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023</b>	<b>17%</b>	<b>500,000,000</b>	
31	Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Kota Bekasi	Jumlah Lokasi Perumahan PSU		150,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Kota Bekasi	Jumlah Lokasi Perumahan PSU		500,000,000	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 ini, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari dinas terkait/badan/kantor Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada dinas terkait/badan/kantor maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk usulan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi serta kebutuhan dinas telah diakomodir dalam usulan rencana kerja, namun untuk usulan kegiatan yang kurang sesuai dengan tupoksi telah diteruskan ke masing-masing dinas terkait/ badan/ kantor yang terkait.

Program kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2021 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Mekanisme Musrenbang kota Bekasi tahun 2021. Rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang yang terdapat pada RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021**  
**RENCANA KERJA AKHIR PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG**

NO.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		BESARAN VOLUME (N)	CATATAN PENTING
			Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)			
			Indikator	Target		
	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah</b>				<b>8,235,000,000</b>	
1	Penyelenggaraan TKPRD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi TKPRD	1 Dokumen	600,000,000	
2	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Kota Bekasi	Jumlah Updating Photo Udara 5 BWP dan Pelatihan	1 Dokumen	1,200,000,000	
3	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Kota Bekasi	Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital	1 Aplikasi	800,000,000	
4	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Kota Bekasi	Aplikasi SITARU	1 Aplikasi	250,000,000	
5	Penyusunan Review RDTR di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen RDTR	2 Dokumen	1,400,000,000	
6	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	500,000,000	
7	Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	1 Dokumen	300,000,000	
8	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	1 Dokumen	400,000,000	
9	Penyegelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah lokasi yang ditertibkan	5 lokasi	300,000,000	

10	Penyusunan Database rencana tapak Terintegritas dengan masterplan drainase	Kota Bekasi	Jumlah Sistem Database berbasis web dan android	1 Aplikasi	500,000,000	
11	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar / tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Kota Bekasi	Jumlah lokasi yang ditertibkan	5 lokasi	835,000,000	
12	Fasilitasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	
13	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Persentase Sengketa Tata Ruang di Wilayah Kota Bekasi yang Terfasilitasi	100%	150,000,000	
14	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2021	Kota Bekasi	Persentase Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	100%	500,000,000	
15	Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Kota Bekasi	Jumlah Lokasi Perumahan PSU	25 Lokasi	500,000,000	

---

---

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Acuan dasar setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Jangka Menengah selanjutnya tertuang dalam Rencana Strategis SKPD sebagaimana Visi dan Misi dinas terkait, Oleh karenanya Renstra yang dirumuskan atau disusun harus mampu menempatkan atau mengakomodir "kebutuhan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan pembangunan (*development need*) di bidang ke-penataan ruang sebagai prioritas utama, yang outputnya dapat menunjang 45 (Empat Puluh Lima) program yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi salah satu diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sebagai berikut :


- Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Bekasi City Techno Park"
- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.)
- Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya)
- Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat dilihat dari tahun 2012 sebagai eksisting tahun sebelumnya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat dari hubungan antara isu strategis Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, RKPD Pemerintah Kota Bekasi dan tupoksi Dinas Tata Ruang. Memperhatikan keterkaitan hubungan antar isu Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di tahun 2021. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing-masing tingkatan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kota) diharapkan dapat dalam mengalokasikan anggaran.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

**Tabel 3.1**  
**Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



#### VISI DAN MISI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna memberi inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya suatu organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya.

##### A. VISI

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merumuskan visi organisasi yaitu :

**“Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang Berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan Kreatif menuju masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan”.**

---

Penjabaran arti dari visi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang bertekad menjadi dinas utama dan terdepan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
2. Berkelanjutan : perencanaan tata ruang yang mengikuti kebutuhan kota yang dinamis dan pertumbuhan masyarakat perkotaan yang maju dan modern
3. Akuntable : pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang di dapatkan.
4. Cerdas : kemampuan untuk memotivasi diri dalam memecahkan masalah atau menciptakan inovasi baru yang bernilai.
5. Kreatif : kemampuan untuk menciptakan,atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya
6. Maju, Sejahtera dan Ihsan merupakan Tujuan akhir penataan ruang kota yang menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dalam upaya pengelolaan prasanana dan sarana demi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang teratur dan tertata dengan baik sehingga layak untuk dihuni.

## **B. MISI**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Dalam upaya mencapai visi dinas, maka misi Dinas Tata Ruang adalah:

1. Merencanakan Tata Ruang kota untuk pembangunan yang berkelanjutan
2. Mewujudkan ketersediaan RTH Perkotaan
3. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan yang efektif dan berkeadilan
4. Memfasilitasi pemanfaatan ruang kota untuk pengembangan dunia usaha yang kreatif

## **Tujuan Dinas Tata Ruang**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi di atas, misi Kota Bekasi yang terkait erat dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah

### **Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;**

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

### **Misi 2: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;**

Tujuan: Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel.

Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan misi RPJMD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel
2. Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan;

## **Sasaran Dinas Tata Ruang**

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran Misi 1 dan 2 pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah **Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel.**

Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja
2. Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang;

Pemerintah kota memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang dalam Pengendalian Ruang dan Bangunan dimana selaku Satuan Perangkat Daerah membutuhkan suatu aturan yang dapat mensinkronkan kewenangan-kewenangan tersebut. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang

---

Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Salah satu diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, Penatagunaan lahan, Pengendalian dan Pengawasan Lahan dan Bangunan dan Penataan Bangunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang
  - a. Seksi Perencanaan Teknis
  - b. Seksi Pemetaan dan Pengukuran
  - c. Seksi Pengelolaan Data dan Penanganan Sistem Teknologi Informasi
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
  - a. Seksi Pemanfaatan Bangunan
  - b. Seksi Pengelolaan Prasarana dan Sarana
  - c. Seksi Fasilitasi sengketa Tata Ruang

5. Bidang Pengendalian Ruang
  - a. Seksi Penatagunaan Lahan
  - b. Seksi Penataan Bangunan
  - c. Seksi Fasilitasi Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3.2

Struktur Organisasi



---

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu pengemban tugas pengelolaan penataan ruang Kota Bekasi, Terdapat 1 (Satu) program utama yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**, yang terdiri dari 14 kegiatan pada tahun 2021. Program ini memiliki beberapa indikator program yang juga merupakan indikator program Rencana Strategis Dinas Tata Ruang 2019-2023 dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2019-2023.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kota Bekasi yaitu “Bekasi kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan ihsan”.
2. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tertuang pada Peraturan Walikota Bekasi
3. Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR
4. Penetapan kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH)
5. Penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang
6. Verifikasi prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu dalam **“Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota yang Cerdas, Maju, Kreatif, Aman, serta Lingkungan yang Nyaman ”**.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja). Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan dan diselaraskan dengan Kepmendagri 50/2020 pada tahun anggaran 2021 adalah sebanyak 1 Program Belanja Langsung Penunjang Urusan untuk 6 kegiatan dan 1 Program Belanja Langsung Urusan untuk 4 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah Kota Bekasi sebesar Rp. 11.300.088.000,- (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Dana tersebut bersumber dari PAD Kota Bekasi Tahun 2021 yang akan digunakan untuk Pembangunan Kota Bekasi.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Tata ruang Kota Bekasi memiliki rencana kerja atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

#### **Program Penunjang**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **Program Wajib**

Untuk rencana kerja tahun 2021, program, indikator program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tata Ruang adalah:

▪ **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**

Untuk indikator kinerja Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 adalah:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP
  - a. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  - b. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Untuk indikator Kinerja Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  - b. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Untuk indikator Kinerja Presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan dan indikator Kinerja Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- 
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
  - b. Sistem Informasi Penataan Ruang

**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2019-2023**

- Pengembangan layanan publik berbasis IT
- Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage)
- Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1 , sedangkan Rencana Program Prioritas Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 dituangkan dalam tabel 4.2 dibawah ini.

TABEL 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TATA RUANG TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU 2022  
KOTA BEKASI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KITNERJA N+1	KEBUTUHAN DANA N+1
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH</b>		Kota Bekasi		11.300.088.000	PAD			10.493.600.000
	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan	Kota Bekasi	1 Dokumen	3.192.192.000	PAD		1 Dokumen	2.250.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Revisi RDTR	Kota Bekasi	1 Dokumen	2.792.192.000	PAD			
	Jumlah Updating Foto Udara		5 Foto BWP					
	Jumlah Dokumen Materi Teknis Revisi RDTR		1 Dokumen					
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	400.000.000	PAD			

	<b>Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota</b>		<b>1 Dokumen</b>				<b>1 Dokumen</b>	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota</b>	Kota Bekasi	1 Dokumen	800.000.000	<b>PAD</b>		1 Dokumen	2.100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	800.000.000	<b>PAD</b>			
	Jumlah Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	i	1 Dokumen					
	<b>Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan</b>		<b>18,88%</b>				<b>19%</b>	
	<b>Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023</b>		<b>68%</b>				<b>85%</b>	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan RTH publik di Kota Bekasi</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>0.12 %</b>	<b>3.708.928.000</b>	<b>PAD</b>		<b>0.12%</b>	<b>3.114.400.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	Kota Bekasi	25 Lokasi	1.484.072.000	<b>PAD</b>			
	Jumlah Rekomendasi TKPRD		1 Dokumen					
Sistem Informasi Penataan Ruang	Aplikasi SITARU	Kota Bekasi	1 Aplikasi	2.224.856.000	<b>PAD</b>			
	Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital		1 Aplikasi					
	Sistem Database Siteplan berbasis Web dan Android		1 Aplikasi					

	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW		70%				75%	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RDTR</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>70%</b>	<b>3.598.968.000</b>	<b>PAD</b>		<b>75%</b>	<b>3.029.200.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Lokasi yang ditertibkan	Kota Bekasi	10 Lokasi	2.859.976.000	<b>PAD</b>			
	Jumlah Sengketa Tata Ruang di Wilayah Kota Bekasi yang Terasilitasi	Kota Bekasi	3 sengketa					
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	Kota Bekasi	3 Berkas	738.992.000	<b>PAD</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Kota Bekasi</b>		<b>17.692.724.000</b>	<b>PAD</b>			<b>18.037.212.000</b>
	<b>Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	<b>Kota Bekasi</b>	1 Dokumen	10.000.000	<b>PAD</b>			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>16.026.924.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>16.026.924.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang	<b>Kota Bekasi</b>	1140 Orang/Bulan	16.016.924.000	<b>PAD</b>			

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	<b>Kota Bekasi</b>	1 Laporan	10.000.000	<b>PAD</b>			
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	<b>Kota Bekasi</b>	8 Orang	20.000.000	<b>PAD</b>			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>565.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>815.000.000</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	<b>Kota Bekasi</b>	5050 Unit	230.000.000	<b>PAD</b>			
	Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu		2050 Pack					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	<b>Kota Bekasi</b>	6300 Unit	145.000.000	<b>PAD</b>			
	Jumlah Barang Penggandaan		15000 Lembar					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Kota Bekasi</b>	549 Buku/Eksemplar	50.000.000	<b>PAD</b>			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	<b>Kota Bekasi</b>	300 Kali	140.000.000	<b>PAD</b>			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>865.800.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>960.288.000</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	<b>Kota Bekasi</b>	216 Orang/Bulan	865.800.000				

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Bekasi</b>	<b>100%</b>	<b>205.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>205.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	<b>Kota Bekasi</b>	24 Unit	150.000.000	<b>PAD</b>			
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat		13 Unit					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan PC	<b>Kota Bekasi</b>	29 Unit	55.000.000	<b>PAD</b>			

TABEL 4.2  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DINAS TATA RUANG TAHUN 2021  
KOTA BEKASI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

No	PROGRAM PRIORITAS / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah		Kota Bekasi		11.300.088.000	PAD	
		Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota		1 Dokumen			
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan	Kota Bekasi	1 Dokumen	3.192.192.000	PAD	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Revisi RDTR	Kota Bekasi	1 Dokumen	2.792.192.000	PAD	
		Jumlah Updating Foto Udara		5 Photo BWP			
		Jumlah Dokumen Materi Teknis Revisi RDTR		1 Dokumen			
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	400.000.000	PAD	
		Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		1 Dokumen			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		1 Dokumen	800.000.000	PAD	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Bekasi		1 Dokumen	800.000.000	<b>PAD</b>	
		Jumlah Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi		1 Dokumen			
		<b>Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan</b>		<b>18,88%</b>			
		<b>Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023</b>		<b>68%</b>			
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan RTH publik di Kota Bekasi</b>	Kota Bekasi	<b>0.12 %</b>	<b>3.708.928.000</b>	<b>PAD</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	Kota Bekasi	25 Lokasi	1.484.072.000	<b>PAD</b>	
		Jumlah Rekomendasi TKPRD		1 Dokumen			
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Aplikasi SITARU	Kota Bekasi	1 Aplikasi	2.224.856.000	<b>PAD</b>	
		Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital		1 Aplikasi			
		Sistem Database Siteplan berbasis Web dan Android		1 Aplikasi			
		<b>Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW</b>		<b>70%</b>			
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RDTR</b>	Kota Bekasi	<b>70%</b>	<b>3.598.968.000</b>	<b>PAD</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Lokasi yang ditertibkan	Kota Bekasi	10 Lokasi	2.859.976.000	<b>PAD</b>	
		Jumlah Sengketa Tata Ruang di Wilayah Kota Bekasi yang Terfasilitasi		3 Sengketa			

	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	Kota Bekasi	3 Berkas	738.992.000	<b>PAD</b>	
--	---------------------------------------	---	----------------	----------	-------------	------------	--

## BAB V PENUTUP

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi memiliki visi untuk “Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota Hunian dan Usaha Kreatif yang Dinamis dan Nyaman”. Dalam proses mewujudkan visi tersebut tentu akan banyak persoalan serta kendala yang dihadapi. Hal terpenting adalah bagaimana merumuskan penyelesaian persoalan dengan mencari jalan terbaik (win solutions) dan kerugian paling minimal.

### **Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :**

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2021 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2021 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

---

## Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2) Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota dan Renstra PD).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021

---

berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Rancangan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pihak manajemen dan seluruh staf Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

Bekasi,  
KEPALA DINAS TATA RUANG  
KOTA BEKASI



Drs. JUNAEDI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661006 198603 1 008